



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 238 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja.

BAB II BATAS DESA KARANGNANAS

Pasal 3

Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja dan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sokaraja Kulon, Desa Sokaraja Tengah, Desa Karangkedawung, dan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 4

Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangnanas, Desa Karangrau dan Kelurahan Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1003-000 dengan koordinat 7° 26' 41,709" LS dan 109° 15' 53,809" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Bakal hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-001 dengan koordinat 7° 27' 3,662" LS dan 109° 15' 51,166" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2017-19.2018-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Bakal hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-002 dengan koordinat 7° 27' 18,945" LS dan 109° 15' 48,945" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2017-19.2018-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Bakal hingga bertemu as Sungai Bener yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-003 dengan koordinat 7° 27' 26,927" LS dan 109° 15' 46,382" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2017-19.2018-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Bener hingga bertemu Jembatan Sungai Bener yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-004 dengan koordinat 7° 27' 26,453" LS dan 109° 15' 41,402" BT; dan

5. dari TK 33.02.19.2017-19.2018-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Bener hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangnanas, Desa Karangrau dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1002-000 dengan koordinat 7° 27' 14,142" LS dan 109° 15' 26,019" BT.
- b. Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangnanas, Desa Karangrau dan Kelurahan Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1003-000 dengan koordinat 7° 26' 41,709" LS dan 109° 15' 53,809" BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-001 dengan koordinat 7° 26' 40,465" LS dan 109° 15' 54,352" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2017-24.1003-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-002 dengan koordinat 7° 26' 40,514" LS dan 109° 15' 57,641" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2017-24.1003-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-003 dengan koordinat 7° 26' 41,243" LS dan 109° 15' 57,674" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2017-24.1003-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu as Jalan Sunan Kalijaga yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1003-004 dengan koordinat 7° 26' 40,777" LS dan 109° 16' 1,385" BT; dan
 5. dari TK 33.02.19.2017-24.1003-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Kulon, Desa Karangnanas dan Kelurahan Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2016-19.2017-24.1003-000 dengan koordinat 7° 26' 41,260" LS dan 109° 16' 9,657" BT.
- c. Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja, Tengah Desa Sokaraja Kulon dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-19.2017-000 dengan koordinat 7° 26' 46,632" LS dan 109° 16' 12,421" BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Kulon, Desa Karangnanas dan Kelurahan Berkoh yang terletak pada TK 33.02.19.2016-19.2017-24.1003-000 dengan koordinat 7° 26' 41,260" LS dan 109° 16' 9,657" BT.
- d. Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkedawung, Desa Sokaraja Tengah dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-19.2017-000 dengan koordinat 7° 26' 54,497" LS dan 109° 16' 20,221" BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas

antara Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kulon dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2004-19.2016-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 46,632''$ LS dan $109^{\circ} 16' 12,421''$ BT.

e. Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangkedawung dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,318''$ LS dan $109^{\circ} 16' 23,363''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2017-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 54,843''$ LS dan $109^{\circ} 16' 19,861''$ BT; dan
2. dari TK 33.02.19.2003-19.2017-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkedawung, Desa Sokaraja Tengah dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2003-19.2004-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 54,497''$ LS dan $109^{\circ} 16' 20,221''$ BT.

f. Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangkedawung dan Desa Karangnanas yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2003-19.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,318''$ LS dan $109^{\circ} 16' 23,363''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,705''$ LS dan $109^{\circ} 16' 19,427''$ BT;
2. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 18,591''$ LS dan $109^{\circ} 16' 13,036''$ BT;
3. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 18,516''$ LS dan $109^{\circ} 16' 6,224''$ BT;
4. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 21,033''$ LS dan $109^{\circ} 16' 6,164''$ BT;
5. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 21,452''$ LS dan $109^{\circ} 16' 5,195''$ BT;
6. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-005 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu as Jalan Menteri Supeno yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,771''$ LS dan $109^{\circ} 16' 3,807''$ BT;

7. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Menteri Supeno hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-007 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 32,896''$ LS dan $109^{\circ} 16' 14,711''$ BT;
 8. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-007 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-008 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 36,066''$ LS dan $109^{\circ} 16' 13,795''$ BT;
 9. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-008 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-009 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 39,449''$ LS dan $109^{\circ} 16' 12,767''$ BT;
 10. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-009 dilanjutkan ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-010 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 39,049''$ LS dan $109^{\circ} 16' 11,195''$ BT;
 11. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-010 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Bendungan Bener yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-011 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 38,559''$ LS dan $109^{\circ} 16' 7,704''$ BT;
 12. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-011 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Bener hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-012 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 40,429''$ LS dan $109^{\circ} 16' 8,149''$ BT;
 13. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-012 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-013 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 51,302''$ LS dan $109^{\circ} 15' 48,626''$ BT; dan
 14. dari TK 33.02.19.2002-19.2017-013 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangnanas dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-24.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,468''$ LS dan $109^{\circ} 15' 8,417''$ BT.
- g. Batas Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja dan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Wiradadi, Desa Karangnanas dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2002-19.2017-24.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 58,468''$ LS dan $109^{\circ} 15' 8,417''$ BT ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu pemakaman umum yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 51,526''$ LS dan $109^{\circ} 15' 6,927''$ BT;

2. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-001 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi pemakaman umum hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-002 dengan koordinat 7° 27' 49,502" LS dan 109° 15' 6,516" BT;
3. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-003 dengan koordinat 7° 27' 45,091" LS dan 109° 15' 5,621" BT;
4. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-004 dengan koordinat 7° 27' 38,493" LS dan 109° 15' 5,020" BT;
5. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-005 dengan koordinat 7° 27' 31,589" LS dan 109° 14' 56,704" BT;
6. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-006 dengan koordinat 7° 27' 30,641" LS dan 109° 14' 50,613" BT;
7. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-007 dengan koordinat 7° 27' 27,039" LS dan 109° 14' 52,499" BT;
8. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-008 dengan koordinat 7° 27' 21,929" LS dan 109° 14' 55,572" BT;
9. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-009 dengan koordinat 7° 27' 22,013" LS dan 109° 14' 54,701" BT;
10. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-009 dilanjutkan ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-010 dengan koordinat 7° 27' 20,399" LS dan 109° 14' 54,498" BT;
11. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-010 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-011 dengan koordinat 7° 27' 20,333" LS dan 109° 15' 11,615" BT;
12. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-011 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-012 dengan koordinat 7° 27' 20,728" LS dan 109° 15' 17,567" BT;

13. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-012 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2017-24.1002-013 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 16,957''$ LS dan $109^{\circ} 15' 23,186''$ BT; dan
14. dari TK 33.02.19.2017-24.1002-013 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Teluk hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangnanas, Desa Karangrau dan Kelurahan Teluk yang terletak pada TK 33.02.19.2017-19.2018-24.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 14,142''$ LS dan $109^{\circ} 15' 26,019''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 239

Salinan sesuai dengan aslinya

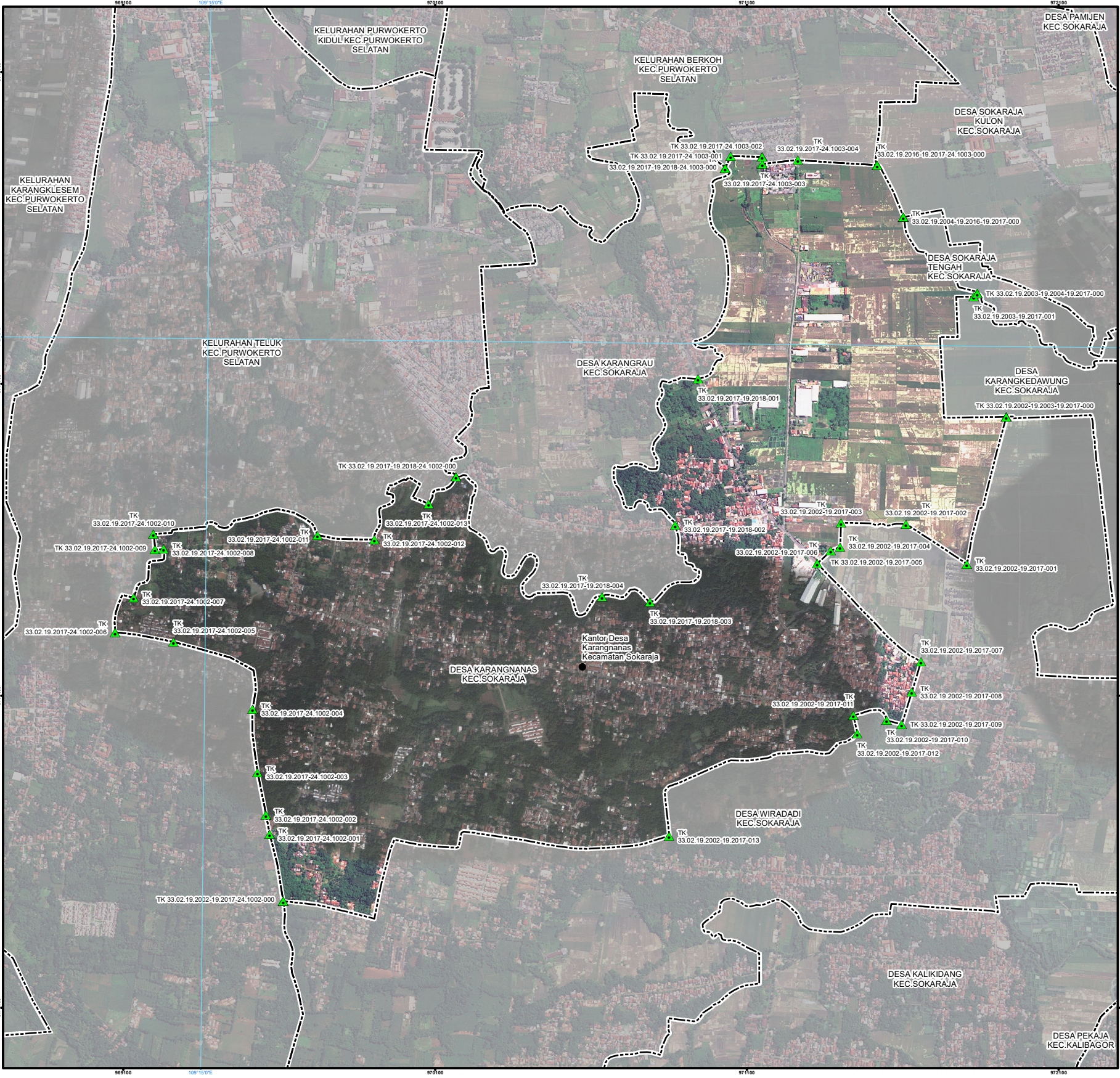
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.19.2017

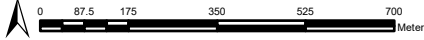
DESA KARANGNANAS

KECAMATAN SOKARAJA

KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

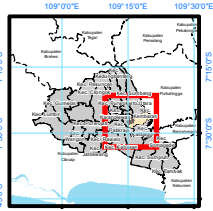
U SKALA 1:14,940



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opita diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.19.2017-24.1002-001	7° 26' 43.709" LS	109° 15' 53.809" BT	309320	9176091
2	TK 33.02.19.2017-24.1002-002	7° 27' 3.662" LS	109° 15' 53.346" BT	308442	9176015
3	TK 33.02.19.2017-24.1002-003	7° 27' 38.264" LS	109° 15' 48.264" BT	308176	9175546
4	TK 33.02.19.2017-24.1002-004	7° 27' 26.527" LS	109° 15' 46.382" BT	308298	9175301
5	TK 33.02.19.2017-24.1002-005	7° 27' 26.453" LS	109° 15' 41.402" BT	308145	9175315
6	TK 33.02.19.2017-24.1002-006	7° 27' 14.542" LS	109° 15' 36.691" BT	308171	9175691
7	TK 33.02.19.2017-24.1002-007	7° 26' 43.709" LS	109° 15' 53.809" BT	308320	9176091
8	TK 33.02.19.2017-24.1002-008	7° 26' 40.465" LS	109° 15' 54.357" BT	308537	9176729
9	TK 33.02.19.2017-24.1002-009	7° 26' 40.547" LS	109° 15' 57.641" BT	308628	9176728
10	TK 33.02.19.2017-24.1002-010	7° 26' 43.243" LS	109° 15' 57.624" BT	308639	9176705
11	TK 33.02.19.2017-24.1002-011	7° 26' 40.777" LS	109° 16' 1.385" BT	308713	9176720
12	TK 33.02.19.2017-24.1002-012	7° 26' 43.267" LS	109° 16' 5.657" BT	309006	9176706
13	TK 33.02.19.2017-24.1002-013	7° 26' 46.632" LS	109° 16' 12.431" BT	309092	9176542
14	TK 33.02.19.2017-24.1002-014	7° 26' 43.267" LS	109° 16' 8.657" BT	309006	9176706
15	TK 33.02.19.2017-24.1002-015	7° 26' 54.877" LS	109° 16' 20.211" BT	309132	9176801
16	TK 33.02.19.2017-24.1002-016	7° 26' 46.632" LS	109° 16' 12.431" BT	309092	9176542
17	TK 33.02.19.2017-24.1002-017	7° 27' 7.318" LS	109° 16' 23.361" BT	309430	9175907
18	TK 33.02.19.2017-24.1002-018	7° 26' 44.847" LS	109° 16' 13.861" BT	309321	9176790
19	TK 33.02.19.2017-24.1002-019	7° 26' 54.877" LS	109° 16' 20.211" BT	309332	9176801
20	TK 33.02.19.2017-24.1002-020	7° 27' 7.318" LS	109° 16' 23.361" BT	309430	9175907
21	TK 33.02.19.2017-24.1002-021	7° 27' 22.705" LS	109° 16' 18.477" BT	309311	9175434
22	TK 33.02.19.2017-24.1002-022	7° 27' 18.591" LS	109° 16' 13.036" BT	309114	9175560
23	TK 33.02.19.2017-24.1002-023	7° 27' 18.591" LS	109° 16' 6.224" BT	308906	9175560
24	TK 33.02.19.2017-24.1002-024	7° 27' 21.033" LS	109° 16' 6.154" BT	308904	9175584
25	TK 33.02.19.2017-24.1002-025	7° 27' 21.452" LS	109° 16' 5.195" BT	308874	9175471
26	TK 33.02.19.2017-24.1002-026	7° 27' 22.712" LS	109° 16' 3.867" BT	308832	9175430
27	TK 33.02.19.2017-24.1002-027	7° 27' 52.896" LS	109° 16' 54.711" BT	309168	9175121
28	TK 33.02.19.2017-24.1002-028	7° 27' 36.046" LS	109° 16' 13.795" BT	309140	9175023
29	TK 33.02.19.2017-24.1002-029	7° 27' 38.448" LS	109° 16' 12.787" BT	309109	9174919
30	TK 33.02.19.2017-24.1002-030	7° 27' 39.049" LS	109° 16' 11.195" BT	309060	9174931
31	TK 33.02.19.2017-24.1002-031	7° 27' 38.529" LS	109° 16' 7.704" BT	308913	9174946
32	TK 33.02.19.2017-24.1002-032	7° 27' 46.207" LS	109° 16' 8.347" BT	308967	9174988
33	TK 33.02.19.2017-24.1002-033	7° 27' 51.302" LS	109° 15' 48.626" BT	308830	9174552
34	TK 33.02.19.2017-24.1002-034	7° 27' 58.488" LS	109° 15' 8.417" BT	307138	9174327
35	TK 33.02.19.2017-24.1002-035	7° 27' 58.488" LS	109° 15' 8.417" BT	307138	9174327
36	TK 33.02.19.2017-24.1002-036	7° 27' 51.302" LS	109° 15' 48.626" BT	307091	9174540
37	TK 33.02.19.2017-24.1002-037	7° 27' 49.502" LS	109° 15' 6.536" BT	307078	9174602
38	TK 33.02.19.2017-24.1002-038	7° 27' 49.502" LS	109° 15' 6.536" BT	307092	9174738
39	TK 33.02.19.2017-24.1002-039	7° 27' 38.489" LS	109° 15' 5.020" BT	307031	9174840
40	TK 33.02.19.2017-24.1002-040	7° 27' 31.589" LS	109° 14' 56.244" BT	306775	9175131
41	TK 33.02.19.2017-24.1002-041	7° 27' 30.647" LS	109° 14' 55.613" BT	306688	9175180
42	TK 33.02.19.2017-24.1002-042	7° 27' 27.839" LS	109° 14' 52.499" BT	306646	9175291
43	TK 33.02.19.2017-24.1002-043	7° 27' 24.398" LS	109° 14' 55.272" BT	306739	9175448
44	TK 33.02.19.2017-24.1002-044	7° 27' 22.013" LS	109° 14' 54.701" BT	306713	9175445
45	TK 33.02.19.2017-24.1002-045	7° 27' 20.399" LS	109° 14' 54.488" BT	306706	9175495
46	TK 33.02.19.2017-24.1002-046	7° 27' 20.399" LS	109° 15' 11.615" BT	307231	9175495
47	TK 33.02.19.2017-24.1002-047	7° 27' 20.738" LS	109° 15' 17.587" BT	307414	9175488
48	TK 33.02.19.2017-24.1002-048	7° 27' 16.957" LS	109° 15' 23.186" BT	307586	9175604
49	TK 33.02.19.2017-24.1002-049	7° 27' 14.347" LS	109° 15' 26.053" BT	307672	9175691

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO